

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 11, 2023, Halaman 350-355
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10277664)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10277664>

Collaborative Governance, Sejauh Mana Mampu Menyelesaikan Konflik? **(Studi Pada Desa Pakel, Kabupaten Banyuwangi)**

Leni Oktopiani¹, Idil Akbar²

¹⁻² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
e-mail: leni20001@mail.unpad.ac.id¹, idil.akbar@mail.unpad.ac.id²

Abstrak

Desa Pakel merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Banyuwangi dengan konflik agraria berkepanjangan. Konflik agraria terjadi akibat pengelolaan lahan perkebunan yang menyangkut pada perkebunan bekas jajahan Belanda antara masyarakat dengan PT Bumi Sari Maju. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik agraria di Desa Pakel dengan fokus pada kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa tanah antara PT Bumi Sari Maju dan masyarakat desa. Metode penelitian menggunakan pendekatan *library research*. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat efektif untuk penyelesaian konflik agrarian di Desa Pakel. Tata kelola pemerintahan yang inklusif dan partisipatif dapat menguntungkan ketika pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat bekerja sama. Solusi yang adil dan berkelanjutan dapat dicapai melalui kesepahaman bersama, yang meningkatkan stabilitas sosial dan ekonomi di Desa Pakel. Melalui pemahaman mendalam tentang konflik agraria di Desa Pakel, Banyuwangi, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan pemerintahan dan politik. Penelitian ini membuka wawasan baru tentang tata kelola pemerintahan dan pengelolaan konflik agraria dengan melihat kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menangani sengketa tanah antara PT Bumi Sari Maju dan penduduk desa. Dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, terbentuk kesepahaman bersama yang mengarah pada resolusi yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Konflik Agraria, Desa Pakel, Dan Collaborative Governance.*

Abstract

Pakel Village is one of the villages in Banyuwangi Regency with prolonged agrarian conflict. The agrarian conflict occurred due to the management of plantation land concerning the former Dutch colony plantation between the community and PT Bumi Sari Maju. The purpose of this study is to analyze agrarian conflicts in Pakel Village with a focus on collaboration between the government, private sector, and the community in resolving land disputes between PT Bumi Sari Maju and the village community. The research method uses a library research approach. The results showed that collaboration between the government, private sector, and the community was effective in resolving agrarian conflicts in Pakel Village. Inclusive and participatory governance can benefit when the government, private sector, and community work together. Just and sustainable solutions can be achieved through mutual understanding, which increases social and economic stability in Pakel Village. Through an in-depth understanding of the agrarian conflict in Pakel Village, Banyuwangi, this research makes a significant contribution to the advancement of governance and political science. This research opens new insights into governance and agrarian conflict management by looking at the collaboration of government, private sector and community in handling the land dispute between PT Bumi Sari Maju and villagers. By involving the government, private sector, and community, a common understanding is formed that leads to a fair and sustainable resolution.

Keywords: *Agrarian Conflict, Pakel Village, and Collaborative Governance.*

Article Info

Received date: 22 November 2023

Revised date: 28 November 2023

Accepted date: 02 December 2023

PENDAHULUAN

Konflik agraria di Desa Pakel, Kabupaten Banyuwangi, menunjukkan dinamika yang kompleks antara masyarakat lokal dan perusahaan perkebunan. PT Bumi Sari dan masyarakat Desa Pakel telah mengalami konflik ini sejak tahun 1993 (Arumningtyas, 2023). Masyarakat Desa Pakel telah mencoba berbagai cara untuk menyelesaikan konflik ini, termasuk pengelolaan lahan,

pertanyaan tentang penggunaan lahan, ketimpangan yang signifikan, perjuangan warga, dan percakapan yang terjadi. Ekonomi masyarakat setempat sangat dipengaruhi oleh pengelolaan lahan di Desa Pakel. Penduduk Desa Pakel sebagian besar hidup dari pertanian. Namun, konflik muncul ketika PT Bumi Sari menguasai sebagian besar lahan di Desa Pakel untuk perkebunan cengkih. Ternyata lahan yang dimiliki oleh perusahaan ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan semua orang yang tinggal di Desa Pakel. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam akses masyarakat terhadap lahan pertanian, yang merupakan komponen penting dalam kehidupan mereka.

Masyarakat Desa Pakel menanggapi konflik ini dengan menggugat PT Bumi Sari, yang memiliki sekitar 271,6 hektar lahan yang dimiliki oleh 800 kepala keluarga di Desa Pakel. Upaya hukum ini, yang mencakup gugatan perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap penyalahgunaan lahan dan keinginan mereka untuk melindungi hak kepemilikan tanah mereka (Setyawan, 2023). Masyarakat Desa Pakel menghadapi masalah yang serius terkait dengan ketimpangan lahan yang signifikan. Perusahaan perkebunan sebenarnya memiliki kepemilikan atas sebagian besar lahan pertanian, yang seharusnya memberikan tingkat kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Hal ini menyebabkan sebagian besar warga Desa Pakel mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka melalui pertanian. Warga Desa Pakel berjuang untuk pembagian lahan yang lebih merata dan berkelanjutan sebagai akibat dari ketidaksetaraan ini.

Masyarakat Desa Pakel dan PT Bumi Sari berbicara tentang hal-hal yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam. Sebagai contoh, petani kecil mungkin semakin terpinggirkan dari lahan pertanian mereka karena upaya warga Desa Pakel untuk mencegah bisnis berskala besar dengan menolak memberikan izin (Pancarani & Wahyuni, 2023). Interaksi antara masyarakat lokal, perusahaan, dan pemerintah setempat merupakan bagian dari konflik agraria yang berkembang menjadi masalah yang lebih luas. Dalam upaya penyelesaian konflik di Desa Pakel, berbagai strategi non-litigasi digunakan. Masyarakat Desa Pakel telah berusaha untuk melakukan mediasi, membentuk tim khusus, dan meminta ganti rugi atau relokasi yang layak. Masyarakat Desa Pakel, bagaimanapun, selain upaya non-litigasi, juga menggunakan jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata dan gugatan TUN untuk melindungi hak mereka atas tanah (Pancarani & Wahyuni, 2023). Upaya ini menunjukkan keinginan kuat masyarakat untuk menyelesaikan konflik agraria dengan cara yang adil dan berkelanjutan.

Berbagai usaha telah dilakukan guna menangani konflik ini. Namun, diperlukan sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menangani permasalahan tersebut. Peneliti menggunakan teori *collaborative governance* Ansell dan Gash sebagai pisau analisis dari penelitian ini. Ansell dan Gash mendefinisikan *collaborative governance* atau kolaborasi tata kelola pemerintahan sebagai, “*a governing structure that directly involves non-state actors in a formal, consensus-driven, deliberative process of decision-making with the goal of creating or implementing public policy or overseeing public programs or assets*”. Sebuah program pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik atau stakeholder di luar pemerintah terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan formal, konsensus, dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat, menerapkan, dan mengelola kebijakan publik (Ansell & Gash, 2008).

Menurut Gray dalam buku Steven L. Yafee, Julia M. Wondolleck, dan Steven Lippman yang berjudul *Factors that Promote and Constrain Bridging: A Summary and Analysis of the Literature*, proses kolaborasi memerlukan beberapa tahapan pelaksanaan. Gray mengidentifikasi tiga tahapan tersebut, yaitu:

1. Perumusan masalah (*problem setting*) adalah proses di mana para pemangku kepentingan mengemukakan masalah utama mereka dan berkomitmen untuk menyelesaikannya melalui negosiasi.
2. Penentuan arah (*direction setting*) adalah proses yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk membangun pemahaman bersama tentang kepentingan atau tujuan masing-masing pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan.
3. Implementasi (*implementation*) adalah proses di mana para pihak yang terlibat membuat struktur untuk memantau pelaksanaan hasil kerja sama, memastikan bahwa hasil yang disepakati dilaksanakan, dan memfasilitasi interaksi yang berkelanjutan antara mereka (Yafee et al., 1997).

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini menganalisis bagaimana pemerintah, swasta, dan masyarakat berinteraksi satu sama lain guna memecahkan konflik berkepanjangan tersebut melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat berdasarkan teori *collaborative governance* dengan pisau analisis berupa tahapan pelaksanaan dari kolaborasi tersebut, yaitu perumusan masalah (*problem setting*), penentuan arah (*direction setting*), dan implementasi (*implementation*).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan atau *library research*. Menurut definisi Abdul Rahman Sholeh dalam Mahmud (2011), penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data informasi dengan menggunakan sumber daya yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan sejarah, atau hasil penelitian kepustakaan murni tentang topik penelitian (Mahmud, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Pakel terletak di Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, yang merupakan wilayah dataran tinggi yang terdiri dari gunung dan perbukitan. Wilayahnya terbagi menjadi empat dusun, yaitu Taman Glugo, Dusun Sadang, Dusun Krajan, dan Dusun Durenan. Luas Desa Pakel sekitar 1.309,7 hektar dengan penduduk kurang lebih 2.760 orang tinggal di sana. Desa ini berada di daerah tengah yang menyambungkan antara wilayah hulu Gunung Ijen dan wilayah hilir Kabat, Rogojampi, dan Kota Banyuwangi. Topografi di Desa Pakel didominasi oleh bukit, wilayah perkebunan yang dikuasai oleh perusahaan swasta, dan wilayah hutan yang dikuasai oleh Perhutani. Kecamatan Licin, yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, Indonesia, sebagian besar masyarakat bergantung pada pertanian untuk menyambung hidupnya. Desa Pakel memiliki sejarah panjang dalam praktik pertanian, dengan masyarakat lokal yang bergantung pada pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama mereka. Dalam perjalanannya terdapat dinamika berupa konflik agraria di dalamnya selama hampir satu abad lamanya.

Akar permasalahan konflik agraria di Desa Pakel dapat ditelusuri dari distribusi lahan yang tidak merata, klaim lahan yang saling bertentangan, dan tidak adanya peraturan penguasaan lahan yang jelas. Kelangkaan lahan, ditambah dengan meningkatnya jumlah penduduk, telah meningkatkan persaingan untuk mendapatkan sumber daya lahan di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk petani lokal, masyarakat, dan kepentingan komersial. Hal ini mengakibatkan terjadinya klaim yang saling bertentangan atas hak kepemilikan dan penggunaan lahan, sehingga sering menimbulkan perselisihan dan ketegangan. Kurangnya sistem tata kelola lahan yang transparan dan akuntabel telah memperburuk situasi. Transaksi tanah sering kali tidak memiliki dokumentasi yang memadai, sehingga menimbulkan sengketa atas batas-batas tanah dan kepemilikan. Tidak adanya kebijakan kepemilikan lahan yang komprehensif telah memungkinkan para pelaku yang berkuasa, seperti perusahaan dan pejabat pemerintah, untuk mengeksploitasi celah dan memanipulasi alokasi lahan untuk keuntungan mereka sendiri, yang semakin meminggirkan masyarakat lokal.

Masyarakat Desa Pakel di Kabupaten Banyuwangi telah mengalami konflik agraria yang lama antara masyarakat desa dan perusahaan perkebunan. Ini adalah masalah hak atas tanah antara PT Bumi Sari Maju dan masyarakat desa. PT Bumi Sari Maju mengklaim memiliki wewenang untuk mengelola wilayah hingga Desa Pakel. Konflik ini telah berlangsung sejak lama dan disebabkan oleh banyak peristiwa yang membuatnya lebih sulit untuk diselesaikan (Saturi, 2023). Pada tahun 1929, leluhur warga Desa Pakel menerima izin dari Bupati Banyuwangi untuk membuka lahan hutan seluas 4000 Bahu (Karomah & Susilowati, 2020). Namun, sejak saat itu, ada konflik yang terus terjadi, termasuk penangkapan dan penahanan warga yang berusaha mempertahankan hak atas tanah mereka (Setyawan, 2023). Konflik agraria di Desa Pakel dapat ditelusuri kembali ke awal tahun 1990-an ketika pemerintah memprakarsai program sertifikasi tanah. Program ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa tanah dan memberikan pengakuan hukum kepada para petani. Namun, proses pelaksanaannya dirusak oleh korupsi dan penyimpangan, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan dan konflik. Pada tahun 1995, konflik agraria yang signifikan meletus ketika sebuah perusahaan agribisnis besar mengakuisisi lahan yang sangat luas di Desa Pakel untuk budidaya tanaman komersial. Akuisisi ini mengabaikan hak-hak tanah adat petani setempat, sehingga memicu

protes dan demonstrasi yang meluas. Konflik semakin memanas ketika perusahaan agribisnis menggunakan taktik penggusuran paksa, yang mengakibatkan pertengkaran fisik dan korban luka-luka.

Tiga petani di Desa Pakel ditangkap dan divonis pada tahun 2023 karena tuduhan menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran (Kuswanto, 2023). Tuduhan ini didasarkan pada bukti yang lemah dan situasi desa sedang dilanda konflik agraria. Putusan pengadilan ini dikritik karena tidak mempertimbangkan situasi konflik agraria yang sedang berlangsung di Desa Pakel. Pemerintah juga memperhatikan konflik agraria di Desa Pakel, di mana Kementerian ATR/BPN menjanjikan melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikannya. Orang-orang di Desa Pakel terus berjuang untuk hak atas tanah mereka. Mereka melakukan mogok makan dan melakukan audiensi dengan berbagai lembaga terkait. Selama bertahun-tahun, konflik agraria di Desa Pakel telah menyaksikan berbagai putaran negosiasi, pertempuran hukum, dan mobilisasi masyarakat. Para petani setempat, didukung oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan aktivis, telah menyuarakan perlawanan terhadap perampasan tanah dan mengadvokasi perlindungan hak-hak mereka. Konflik ini juga telah mendapat perhatian media, menyoroti perjuangan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan di Indonesia. Keterlibatan beberapa aktor seperti perusahaan agribisnis (swasta), masyarakat dan pemerintah telah membentuk dinamika konflik. Meskipun perusahaan agribisnis membawa pembangunan ekonomi dan kesempatan kerja, operasi mereka sering mengabaikan hak-hak dan mata pencaharian petani lokal.

Kolaborasi tata kelola pemerintahan telah muncul sebagai pendekatan yang efektif untuk menyelesaikan konflik dan mengatasi masalah sosial yang kompleks. Dengan menghubungkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, studi ini mengeksplorasi bagaimana tata kelola kolaboratif dapat memfasilitasi penyelesaian konflik dan mendorong pembangunan berkelanjutan di desa sebagai berikut:

a. Perumusan masalah (*problem setting*)

Konflik merupakan hal yang biasa terjadi di masyarakat, tidak terkecuali di Desa Pakel. Desa ini telah bergulat dengan konflik yang berkaitan dengan sengketa lahan, alokasi sumber daya, dan proyek pembangunan. Konflik-konflik ini telah menyebabkan perpecahan sosial, stagnasi ekonomi, dan rusaknya kohesi masyarakat. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, tata kelola kolaboratif menawarkan pendekatan yang menjanjikan. Tata kelola kolaboratif menekankan pada pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, yang memungkinkan identifikasi dan pemahaman berbagai perspektif tentang masalah yang dihadapi. Dalam kasus Desa Pakel pihak pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bersatu untuk mendefinisikan masalah dan penyebabnya. Dengan melakukan dialog dan berbagi informasi, pemahaman yang komprehensif mengenai konflik dapat dicapai, sehingga membuka jalan bagi strategi penyelesaian yang efektif.

Konflik tanah antara penduduk Desa Pakel dan PT Bumi Sari Maju. Konflik ini berasal dari ketidakseimbangan penguasaan lahan dan pembagian lahan yang tidak adil, seperti pemberian HGU yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi. Konflik agraria di Desa Pakel terjadi karena sejarah panjang munculnya "*commodity frontier*" di Kabupaten Banyuwangi (WALHI, 2023). Konflik ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan berdampak besar pada masyarakat Desa Pakel, terutama para petani yang bergantung pada pertanian (Saturi, 2023). Selain itu, sebagai akibat dari konflik tersebut, sejumlah warga harus meninggalkan desa untuk menghindari ditahan dan dikejar oleh penegak hukum. Konflik agraria di Desa Pakel masih belum diselesaikan.

b. Penentuan arah (*direction setting*)

Setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menetapkan visi dan tujuan bersama untuk resolusi konflik. Tata kelola kolaboratif membutuhkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan dalam menentukan arah penanganan konflik. Hal ini untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan bersifat inklusif, seimbang, dan berkelanjutan. Dalam konteks Desa Pakel, pemerintah dapat menyediakan kerangka hukum dan kebijakan yang diperlukan untuk memandu proses resolusi. Sektor swasta dapat menyumbangkan keahlian, sumber daya, dan ide-ide inovatif, sementara masyarakat dapat menawarkan pengetahuan dan perspektif lokal yang berharga. Dengan menyatukan kekuatan mereka dan bekerja secara kolaboratif, para pemangku

kepentingan ini dapat mengembangkan peta jalan untuk penyelesaian konflik yang memenuhi kebutuhan dan aspirasi semua pihak yang terlibat.

Salah satu contoh *direction setting* yang dilakukan adalah Penggunaan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA 60) bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat melalui usaha agraria dan dapat digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Desa Pakel (Daulat Hijau, 2021). Idealnya, persoalan sengketa lahan di Pakel dapat diselesaikan dengan memberikan hak penuh pada warga Pakel. Kemudian, reforma agraria harus memberikan hak kepemilikan tanah yang adil dan merata bagi masyarakat, termasuk di Desa Pakel. Reforma agraria juga harus memberikan pembebasan lahan untuk tiga petani yang terkena dampak konflik agraria. Masyarakat Pakel dapat mengajukan gugatan perdata dan gugatan TUN untuk melindungi hak kepemilikan tanah mereka (Pancarani & Wahyuni, 2023b). Selain itu, upaya non-litigasi seperti mediasi dan negosiasi juga dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

c. Implementasi (*implementation*)

Keberhasilan penerapan tata kelola kolaboratif membutuhkan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama yang efektif di antara para pemangku kepentingan. Sangat penting untuk memastikan bahwa dinamika kekuasaan seimbang, dan proses pengambilan keputusan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mengedepankan inklusivitas dan pembangunan kepercayaan, tata kelola kolaboratif dapat menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama di antara para pemangku kepentingan. Dalam kasus Desa Pakel, pendekatan tata kelola kolaboratif dapat diimplementasikan dengan membentuk wadah multi-pemangku kepentingan, seperti komite atau gugus tugas, untuk memfasilitasi dialog dan kerja sama yang berkelanjutan. Pertemuan rutin, lokakarya, dan sesi pelatihan dapat diselenggarakan untuk meningkatkan peningkatan kapasitas dan berbagi pengetahuan di antara para pemangku kepentingan. Selain itu, pembentukan mekanisme pemantauan dan evaluasi dapat memastikan bahwa solusi yang telah disepakati dapat diimplementasikan secara efektif dan penyesuaian yang diperlukan dapat dilakukan di sepanjang prosesnya. Dalam penyelesaian konflik agraria di Desa Pakel, belum ada kolaborasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Pemerintah hanya menjalankan UUPA 1960 tanpa ada upaya taktis yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Tidak jauh berbeda dengan pihak swasta, pun sama tidak ada Langkah solutif selama hampir satu abad guna menyelesaikan konflik agrarian ini. Sedangkan, masyarakat sebagai bentuk perlawanan terhadap konflik agraria, mereka telah melakukan aksi hari tani, pendudukan lahan, dan mogok makan melalui Rukun Tani Pakel (Megantara, 2022). Untuk melindungi hak kepemilikan tanah mereka, masyarakat juga telah mengajukan gugatan perdata dan TUN.

KESIMPULAN

Konflik agraria di Desa Pakel, Kabupaten Banyuwangi, Indonesia, memiliki akar permasalahan yang kompleks, seperti distribusi lahan yang tidak merata, klaim lahan yang saling bertentangan, dan kurangnya peraturan penguasaan lahan yang jelas. Kelangkaan lahan dan peningkatan jumlah penduduk meningkatkan persaingan untuk sumber daya lahan, memicu klaim yang saling bertentangan dan konflik hak kepemilikan. Kurangnya tata kelola lahan yang transparan memperburuk situasi dengan transaksi tanah yang sering kali tidak terdokumentasi dengan baik. Konflik agraria di Desa Pakel telah berlangsung selama hampir satu abad, melibatkan perusahaan perkebunan, masyarakat desa, dan pemerintah. Faktor-faktor seperti akuisisi lahan oleh perusahaan agribisnis, ketidakseimbangan penguasaan lahan, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang memperumit penyelesaian konflik. Konflik ini juga berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk penangkapan dan penahanan warga yang memperjuangkan hak atas tanah mereka.

Solusi untuk mengatasi konflik agraria di Desa Pakel dapat ditemukan melalui pendekatan tata kelola kolaboratif. Langkah-langkah seperti identifikasi masalah secara inklusif, penentuan arah penyelesaian bersama, dan implementasi solusi melalui kerja sama pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat membantu mengatasi konflik tersebut. Penggunaan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dapat menjadi dasar hukum untuk menyelesaikan konflik, tetapi diperlukan tindakan konkret dan kolaboratif dari semua pihak terkait. Meskipun telah ada upaya masyarakat

untuk melawan konflik agraria, belum ada kolaborasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Diperlukan langkah-langkah konkret, seperti pembentukan wadah multi-pemangku kepentingan dan mekanisme pemantauan, untuk mendorong penyelesaian konflik dan mencapai pembangunan berkelanjutan di Desa Pakel.

Referensi

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART*, 18(4), 544.
- Arumningtyas, L. (2023). *Hampir Seabad, Mengapa Konflik Agraria di Pakel Tak Ada Penyelesaian?* MONGABAY (Situs Berita Lingkungan). <https://www.mongabay.co.id/2023/02/15/hampir-seabad-mengapa-konflik-agraria-di-pakel-tak-ada-penyelesaian/>
- DaulatHijau. (2021). *UUPA 1960 Sebagai Solusi Penyelesaian Konflik Agraria di Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi*. FNKSDA. <https://fnksda.or.id/uupa-60-sebagai-solusi-penyelesaian-konflik-agraria-di-desa-pakel-banyuwangi/>
- Karomah, S., & Susilowati, I. F. (2020). Konflik Pertanahan Antara Masyarakat Desa Pakel Dengan Perhutani Kph Banyuwangi Barat. *Jurnal Hukum*, 150–163.
- Kuswanto. (2023). *Koalisi Bebaskan petani Pakel Terus Bergerak, Begini Kronologi Kasus Vonis 3 petani Desa Pakel Banyuwangi*. Tempo.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Pustaka Setia.
- Megantara. (2022). *Pakel Melawan Brutalitas Polri Atas Konflik Agraria*. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- Pancarani, I. A., & Wahyuni, R. (2023a). Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat desa Pakel: penelusuran legal standing akta 1929 dalam sengketa tanah dengan PT. Bumi Sari. *Tunas Agraria*, 6(2), 110–124. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.225>
- Pancarani, I. A., & Wahyuni, R. (2023b). Perlindungan Hak Kepemilikan Tanah masyarakat Desa Pakel: Penelusuran Legal Standing Akta 1929 Dalam Sengketa Tanah Dengan PT. Bumi Sari. *Research Gate*.
- Saturi. (2023). *Hampir Seabad, Mengapa Konflik Agraria di Pakel Tak Ada Penyelesaian?* Mongabay.Co.Id. <https://www.mongabay.co.id/2023/02/15/hampir-seabad-mengapa-konflik-agraria-di-pakel-tak-ada-penyelesaian/>
- Setyawan. (2023). *Konflik Ketimpangan Akut dan Perjuangan Warga Pakel*. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. <https://www.walhi.or.id/konflik-ketimpangan-akut-dan-perjuangan-warga-pakel>
- WALHI. (2023). *Kronologi Konflik Agraria Warga Pakel-Banyuwangi*. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI JATIM).
- Yafee, S. L., Wondolleck, J. M., & Lippman, S. (1997). *Factors that Promote and Constrain Bridging: A Summary and Analysis of the Literature*. School of Natural Resources and Environment The University of Michigan. https://seas.umich.edu/ecomgt/collaboration/Factors_that_Promote_and_Contrain_Bridging.pdf